



PUTUSAN

Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hermawan Bin Mandih;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Gebang RT 002 RW 003, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Hermawan Bin Mandih ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Penuntut, sejak tanggal 08 September 2022 sampai tanggal 27 September 2022;
4. Hakim, sejak tanggal 20 September 2022 sampai tanggal 19 Oktober 2022;
5. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Efendy Santoso, S.H., Hilda Aisyah, S.H., Hotma Sulistyowati, S.H., Sugijati, S.H., Imaduddin Hikmatiar, S.H., Andi Dwi Octaviani, S.H., Erlina Giawa, S.H., Ayuni Marbun, S.H., Ridho Firmansyah, S.H., Aryadinda Dwi Oktaviana, S.H., Robby Husein, S.H., Agus Yongki Setiawan, S.H., Nurul Fajriyah, S.H., Laeli Harfianti, S.H., dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jalan Raya Pekayon Nomor: 58 RT 004 RW 01, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat. berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor
542/Pid.Sus/2022/PN.Bks, tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor
542/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal
20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAWAN BIN MANDIH**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa **HERMAWAN BIN MANDIH**, oleh karena itu dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa **HERMAWAN BIN MANDIH**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAWAN BIN MANDIH**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) bungkus plastik klip berisi 1(satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8158 gram
 2. 4(empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5264 gram

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9332 gram.

Dengan total berat keseluruhannya sebesar 2,2754 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisa barang bukti:

1. 1(satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7955 gram
2. 4(empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5082 gram
3. 6(enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,9147 gram dan benar kristal warna putih mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Dengan total berat keseluruhan barang bukti shabu tersebut di atas sebesar 2,2184 gram
4. 1(satu) buah handphone merk Oppo beserta kartunya dengan nomor 081380703443
5. 1(satu) buah tas.

Seluruh barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa **HERMAWAN BIN MANDIH**, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap terhadap tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia, terdakwa **HERMAWAN BIN MANDIH** pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, akan tetapi Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena Pengadilan Negeri yang ada di dalam daerah hukumnya tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 02.00 wib , terdakwa dihubungi oleh Sdr. Permana als Ompong (DPO) melalui telepon dan mengatakan "Bang besok pagi jangan tidur, nanti jemput", kemudian terdakwa mengiyakan untuk mengambil narkotika jenis shabu yang tujuannya untuk dijual kembali. Selanjutnya sekitar jam 08.30 wib, Sdr. Permana als Ompong (DPO) menghubungi terdakwa Hermawan bin Mandih melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan kepada terdakuan Hermawan bin Mandih bahwa nomor udah naik. Kemudian sekitar jam 11. 30 wib, terdakwa Hermawan bin Mandih ditelepon oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya (suruhan Sdr. Permana als Ompong) dan mengatakan "nanti abis dzuhur jalan yah ke daerah Klender sampe ke Ramayan yang bangkrut" lalu terdakwa Hermawan mengiyakan dan pergi ke daerah Klender tepatnya di Ramayana yang sudah bangkrut yang beralamatkan di jalan I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Kelender , Kecamatan Duren Wawit, Jakarta Timur .
- Kemudian sekitar 15 (lima belas) menit menunggu, terdakwa Hermawan dihubungi oleh orang suruhan Sdr. Permana Als Ompong (DPO) yang mengatakan " Lu jalan terus dan ketemu lampu merah nanti belok kanan, pas di bawah tingkat jembatan ada bungkus biskuit Roma, barangnya ada disitu." Selanjutnya terdakwa Hermawan bin Mandih mengambil bungkus biskuit Roma yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu. Setelah menemukan bungkus biskuit Roma tersebut terdakwa Hermawan mengambil dengan menggunakan tangan kiri dan menyimpannya di dalam kantong celana sebelah kiri dan menghubungi Sdr. Permana als Ompong (DPO) lalu mengatakan "Iya bang sudah putus".

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Sdr. Permana als Ompong (DPO) menghubungi terdakwa Hermawan bin Mandih lalu menyuruh terdakwa Hermawan bin Mandih, "Ya udah nanti kalo da sampe rumah kabarin, Kalo bisa bikin 17 (tujuh belas) bungkus biar langsung setoran" dan terdakwa Hermawan mengiyakan.
- Selanjutnya terdakwa Hermawan bin Mandih membagi 1(satu) bungkus biscuit roma yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) bungkus lalu menjualnya sebanyak 6(enam) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu sesuai dengan arahan Sdr. Permana als Ompong (DPO) pada hari dan tanggal yang terdakwa Hermawan bin Mandih sudah tidak ingat lagi. Dari hasil penjualan 6 (enam) bungkus plastic klip berisikan shabu tersebut terdakwa Hermawan bin Mandih mendapat keuntungan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 00.30 wib, pada saat terdakwa sedang menunggu Sdr. Rosadi Als Alis (DPO) untuk bertransaksi jual beli narkotika jenis shabu , terdakwa Hermawan bin MANDIH didatangi oleh saksi ARMEL GUSTIAN, saksi DWI BAYU PRIHARTONO dan saksi ASEP APRIATNA (masing-masing anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika di Kp. Gebang Jl. Desa Satria Jaya Rt/RW : 002/003, Desa Satria Jaya Kec. Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Kemudian terdakwa Hermawan bin Mandih diinterogasi oleh saksi ARMEL GUSTIAN, saksi DWI BAYU PRIHARTONO dan saksi ASEP APRIATNA serta melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,66 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,06 gram, dan 6 (enam) bungkus plastic klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,72 gram yang ditemukan dalam tas terdakwa serta alat komunikasi terdakwa berupa 1(satu) unit buah handphone merk OPPO beserta kartunya dengan nomor 081380703443 yang digunakan terdakwa untuk komunikasi pada saat transaksi jual beli narkotika. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk diproses hukum.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis shabu berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,66 gram, 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,06 gram, dan 6 (enam) bungkus plastic klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,72 gram sebagai miliknya dan terdakwa tidak memiliki dokumen/ surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI dan dari hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3078/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan:

1. 1(satu) bungkus plastik klip berisi 1(satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8158 gram
2. 1(satu) bungkus plastik klip berisi 4(empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5264 gram
3. 1(satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9332 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa sisa barang bukti :

1. 1(satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7955 gram
2. 4(empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5082 gram
3. 6(enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,9147 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia, terdakwa **HERMAWAN BIN MANDIH** pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 00.30 wib bertempat di Kp. Gebang Jl. Desa Satria Jaya RT/RW 002/003 Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, akan tetapi Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena Pengadilan Negeri yang ada di dalam daerah hukumnya tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang ada di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas pada saat terdakwa **HERMAWAN BIN MANDIH** sedang duduk dipinggir jalan, terdakwa didatangi saksi ARMEL GUSTIAN, saksi DWI BAYU PRIHARTONO dan saksi ASEP APRIATNA (masing-masing anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika di Kp. Gebang Jl. Desa Satria Jaya Rt/RW : 002/003, Desa Satria Jaya Kec. Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Kemudian saksi ARMEL GUSTIAN, saksi DWI BAYU PRIHARTONO dan saksi ASEP APRIATNA mendekati terdakwa Hermawan bin Mandih lalu saksi ARMEL GUSTIAN, saksi DWI BAYU PRIHARTONO dan saksi ASEP APRIATNA menginterogasi dan melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,66 gram, 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,06 gram, dan 6 (enam) bungkus plastic klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,72 gram yang ditemukan dalam tas milik terdakwa serta alat komunikasi terdakwa berupa 1(satu) unit buah handphone merk OPPO beserta kartunya dengan nomor 081380703443 yang digunakan untuk komunikasi pada saat transaksi jual beli narkotika. Selanjutnya terdakwa **HERMAWAN BIN MANDIH** berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk diproses hukum.
- Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis shabu berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,66 gram, 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,06 gram, dan 6 (enam) bungkus

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



plastic klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,72 gram sebagai miliknya dan terdakwa tidak memiliki dokumen/ surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI dan dari hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3078/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan:

1. 1(satu) bungkus plastik klip berisi 1(satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8158 gram
2. 1(satu) bungkus plastik klip berisi 4(empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5264 gram
3. 1(satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9332 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa sisa barang bukti :

1. 1(satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7955 gram
2. 4(empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5082 gram
3. 6(enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,9147 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARMEL GUSTIAN**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 00.30 wib bertempat di Kp. Gebang Jl. Desa Satria Jaya RT/RW 002/003 Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama saksi **DWI BAYU PRIHARTONO** dan timnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ini berdasarkan informasi dari masyarakat dimana di daerah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi bersama timnya melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah, lalu diinterogasi dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,66 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,06 gram, dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,72 gram yang ditemukan dalam tas milik terdakwa serta alat komunikasi terdakwa berupa 1(satu) unit buah handphone merk OPPO beserta kartunya dengan nomor 081380703443 yang digunakan untuk komunikasi pada saat transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan barang bukti narkoba yang masih dalam kekuasaannya tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa benar, shabu tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa dan akan dijual oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan menurut keterangan terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 02.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Permana als Ompong (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu yang tujuannya untuk dijual kembali. Selanjutnya sekitar jam 08.30 wib, Sdr. Permana als Ompong (DPO) menghubungi terdakwa Hermawan bin Mandih melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan kepada terdakwa Hermawan bin Mandih bahwa nomor udah naik. Kemudian sekitar jam 11. 30 wib, terdakwa Hermawan bin Mandih ditelepon oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya (suruhan Sdr. Permana als Ompong) dan mengatakan untuk pergi ke daerah Klender sampe ke Ramayan yang bangkrut beralamatkan di jalan I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Kelender, Kecamatan Duren Wawit, Jakarta Timur. Kemudian sekitar 15 (lima belas) menit menunggu, terdakwa Hermawan dihubungi oleh orang suruhan Sdr. Permana Als Ompong (DPO) untuk jalan terus dan ketemu lampu merah nanti belok kanan, pas di bawah tingkat jembatan untuk mencari bungkus biskuit Roma yang berisi shabu. Selanjutnya

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



terdakwa Hermawan bin Mandih mengambil bungkus biskuit Roma yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat diinterogasi terdakwa Hermawan bin Mandih membagi 1(satu) bungkus biskuit roma yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) bungkus lalu menjualnya sebanyak 6(enam) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu sesuai dengan arahan Sdr. Permana als Ompong (DPO) pada hari dan tanggal yang terdakwa Hermawan bin Mandih sudah tidak ingat lagi. Dari hasil penjualan 6 (enam) bungkus plastic klip berisikan shabu tersebut terdakwa Hermawan bin Mandih mendapat keuntungan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli;

- Bahwa benar, saksi kemudian melakukan penyitaan terhadap barang buktibarang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,66 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,06 gram, dan 6 (enam) bungkus plastic klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,72 gram yang ditemukan dalam tas terdakwa serta alat komunikasi terdakwa berupa 1(satu) unit buah handphone merk OPPO beserta kartunya dengan nomor 081380703443 yang digunakan terdakwa untuk komunikasi pada saat transaksi jual beli narkotika;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin menerima, membeli, memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabuterdakwa dari pihak Kementerian Kesehatan RI atau Instansi terkait yang berwenang;

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **DWI BAYU PRIHARTONO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Polres Metro Bekasi Kota dan membenarkan isi BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar waktu dan tempat kejadian terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 00.30 wib bertempat di Kp. Gebang Jl. Desa Satria Jaya RT/RW 002/003 Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama saksi **ARMEL GUSTIAN** dan timnya;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ini berdasarkan informasi dari masyarakat dimana di daerah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi bersama timnya melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah, lalu diinterogasi dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,66 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,06 gram, dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,72 gram yang ditemukan dalam tas milik terdakwa serta alat komunikasi terdakwa berupa 1(satu) unit buah handphone merk OPPO beserta kartunya dengan nomor 081380703443 yang digunakan untuk komunikasi pada saat transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan barang bukti narkoba yang masih dalam kekuasaannya tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa benar, shabu tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa dan akan dijual oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan menurut keterangan terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 02.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Permana als Ompong (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu yang tujuannya untuk dijual kembali. Selanjutnya sekitar jam 08.30 wib, Sdr. Permana als Ompong (DPO) menghubungi terdakwa Hermawan bin Mandih melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan kepada terdakwa Hermawan bin Mandih bahwa nomor udah naik. Kemudian sekitar jam 11.30 wib, terdakwa Hermawan bin Mandih ditelepon oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya (suruhan Sdr. Permana als Ompong) dan mengatakan untuk pergi ke daerah Klender sampe ke Ramayan yang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangkrut beralamatkan di jalan I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Kelender , Kecamatan Duren Wawit, Jakarta Timur . Kemudian sekitar 15 (lima belas) menit menunggu, terdakwa Hermawan dihubungi oleh orang suruhan Sdr. Permana Als Ompong (DPO) untuk jalan terus dan ketemu lampu merah nanti belok kanan, pas di bawah tingkat jembatan untuk mencari bungkusan biskuit Roma yang berisi shabu. Selanjutnya terdakwa Hermawan bin Mandih mengambil bungkusan biskuit Roma yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat diinterogasi terdakwa Hermawan bin Mandih membagi 1(satu) bungkus biskuit roma yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) bungkus lalu menjualnya sebanyak 6(enam) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu sesuai dengan arahan Sdr. Permana als Ompong (DPO) pada hari dan tanggal yang terdakwa Hermawan bin Mandih sudah tidak ingat lagi. Dari hasil penjualan 6 (enam) bungkus plastic klip berisikan shabu tersebut terdakwa Hermawan bin Mandih mendapat keuntungan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli ;
- Bahwa benar, saksi kemudian melakukan penyitaan terhadap barang buktibarang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,66 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,06 gram, dan 6 (enam) bungkus plastic klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,72 gram yang ditemukan dalam tas terdakwa serta alat komunikasi terdakwa berupa 1(satu) unit buah handphone merk OPPO beserta kartunya dengan nomor 081380703443 yang digunakan terdakwa untuk komunikasi pada saat transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin menerima, membeli, memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabutersebut dari pihak Kementerian Kesehatan RI atau Instansi terkait yang berwenang;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polres Metro Bekasi Kota ;
- Bahwa padahari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 02.00 wib , terdakwa dihubungi oleh Sdr. Permana als Ompong (DPO) melalui telepon dan mengatakan “Bang besok pagi jangan tidur, nanti jemput”, kemudian terdakwa mengiyakan untuk mengambil narkoba jenis shabu yang tujuannya untuk dijual kembali;
- Bahwa sekitar jam 08.30 wib, Sdr. Permana als Ompong (DPO) menghubungi terdakwa Hermawan bin Mandih melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan kepada terdakwa Hermawan bin Mandih bahwa nomor udah naik kemudian sekitar jam 11. 30 wib, terdakwa Hermawan bin Mandih ditelepon oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya (suruhan Sdr. Permana als Ompong) dan mengatakan “nanti abis dzuhur jalan yah ke daerah Klender sampe ke Ramayan yang bangkrut” lalu terdakwa Hermawan mengiyakan dan pergi ke daerah Klender tepatnya di Ramayana yang sudah bangkrut yang beralamatkan di jalan I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Kelender , Kecamatan Duren Wawit, Jakarta Timur;
- Bahwa terdakwa menunggu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian dihubungi oleh orang suruhan Sdr. Permana Als Ompong (DPO) dan mengatakan “ Lu jalan terus dan ketemu lampu merah nanti belok kanan, pas di bawah tingkat jembatan ada bungkus biskuit Roma, barangnya ada disitu.”;
- Bahwa terdakwa Hermawan bin Mandih mengambil bungkus biskuit Roma yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis shabu. Setelah menemukan bungkus biskuit Roma tersebut, terdakwa Hermawan mengambil dengan menggunakan tangan kiri dan menyimpannya di dalam kantong celana sebelah kiri lalu terdakwa menghubungi Sdr. Permana als Ompong (DPO) dan mengatakan “Iya bang sudah putus”;
- Bahwa Sdr. Permana als Ompong (DPO) menghubungi terdakwa Hermawan bin Mandih lalu menyuruh terdakwa Hermawan bin Mandih untuk membagi sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus biar langsung setoran dan terdakwa Hermawan mengiyakan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Hermawan bin Mandih membagi 1(satu) bungkus biscuit roma yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) bungkus lalu menjualnya sebanyak 6(enam) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu sesuai dengan arahan Sdr. Permana als Ompong (DPO) pada hari dan tanggal yang terdakwa Hermawan bin Mandih sudah tidak ingat lagi. Dari hasil penjualan 6 (enam) bungkus plastic klip berisikan shabu tersebut terdakwa Hermawan bin Mandih mendapat keuntungan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya shabu tersebut rencananya akan dijual terdakwa;
- Bahwa benar waktu dan tempat kejadian terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 00.30 wib bertempat di Kp. Gebang Jl. Desa Satria Jaya RT/RW 002/003 Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada saat terdakwa digeledah oleh tim dari kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,66 gram, 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,06 gram, dan 6 (enam) bungkus plastic klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,72 gram yang ditemukan dalam tas milik terdakwa serta alat komunikasi terdakwa berupa 1(satu) unit buah handphone merk OPPO beserta kartunya dengan nomor 081380703443 yang digunakan untuk komunikasi pada saat transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa terdakwa dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk diproses sesuai hukum;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai atau memiliki Narkotika tersebut dari pihak Kementerian Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) bungkus plastik klip berisi 1(satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8158 gram



2. 1(satu) bungkus plastik klip berisi 4(empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5264 gram

3. 1(satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9332 gram.

Dengan total berat keseluruhan barang bukti shabu sebesar 2,2754 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa sisa barang bukti:

1. 1(satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7955 gram

2. 4(empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5082 gram

3. 6(enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,9147 gram dan benar kristal warna putih mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan total berat keseluruhan barang bukti shabu tersebut di atas sebesar 2, 2184 gram.

4. 1(satu) buah handphone merk Oppo beserta kartunya dengan nomor 081380703443

5. 1(satu) buah tas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 00.30 wib bertempat di Kp. Gebang Jl. Desa Satria Jaya RT/RW 002/003 Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada saat terdakwa **HERMAWAN BIN MANDIH** sedang duduk dipinggir jalan, terdakwa didatangi saksi ARMEL GUSTIAN dan saksi DWI BAYU PRIHARTONO beserta tim (masing-masing anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika. Kemudian saksi ARMEL GUSTIAN dan saksi DWI BAYU PRIHARTONO mendekati terdakwa Hermawan bin Mandih lalu saksi ARMEL GUSTIAN dan saksi DWI BAYU PRIHARTONO beserta mengintrogasi dan melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,66 gram, 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,06 gram, dan 6 (enam) bungkus plastic klip bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,72 gram yang ditemukan dalam tas milik terdakwa serta alat komunikasi terdakwa berupa 1(satu) unit buah handphone merk OPPO beserta kartunya dengan nomor 081380703443 yang digunakan untuk komunikasi pada saat transaksi jual beli narkoba;

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan sedang menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti shabu tersebut, terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen/ surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa selama dipersidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan atau penguasaan shabu tersebut dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi berwenang lainnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3078/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan :

1. 1(satu) bungkus plastik klip berisi 1(satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8158 gram
2. 1(satu) bungkus plastik klip berisi 4(empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5264 gram
3. 1(satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9332 gram.

Dengan total berat keseluruhannya sebesar 2,2754 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa sisa barang bukti:

1. 1(satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7955 gram
2. 4(empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5082 gram

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 6(enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,9147 gram dan benar kristal warna putih mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan total berat keseluruhan barang bukti shabu tersebut di atas sebesar 2, 2184 gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila perbuatannya memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **HERMAWAN BIN MANDIH SIDIN** yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini telah didukung juga oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya



sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang akan dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan



dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa bukan dari pihak yang berwenang atau tanpa izin dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan terhadap barang 1(satu) bungkus plastik klip berisi 1(satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8158 gram, 1(satu) bungkus plastik klip berisi 4(empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5264 gram dan 1(satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9332 gram. Dengan total berat keseluruhannya sebesar 2,2754 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa sisa barang bukti: 1(satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7955 gram, 4(empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5082 gram, 6(enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,9147 gram dan benar kristal warna putih mengandung Metamfetamina , terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan total berat keseluruhan barang bukti shabu tersebut di atas sebesar 2, 2184 gram tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak” telah terpenuhi

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan dari uraian unsur pasal tersebut di atas yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan unsur tersebut di atas, harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang ataupun konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 00.30 wib bertempat di Kp. Gebang Jl. Desa Satria Jaya RT/RW 002/003 Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada saat terdakwa **HERMAWAN BIN MANDIH** sedang duduk dipinggir jalan, terdakwa didatangi saksi ARMEL GUSTIAN dan saksi DWI BAYU PRIHARTONO beserta tim (masing-masing anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika. Kemudian saksi ARMEL GUSTIAN dan saksi DWI BAYU PRIHARTONO mendekati terdakwa Hermawan bin Mandih lalu saksi ARMEL GUSTIAN dan saksi DWI BAYU PRIHARTONO beserta mengintrogasi dan melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,66 gram, 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,06 gram, dan 6 (enam) bungkus plastic klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,72 gram yang ditemukan dalam tas milik terdakwa serta alat komunikasi terdakwa berupa 1(satu) unit buah handphone merk OPPO beserta kartunya dengan nomor 081380703443 yang digunakan untuk komunikasi pada saat transaksi jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tertangkap tangan sedang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan saat ditanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti shabu tersebut, terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki dokumen/ surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa selama dipersidangan terdakwa tidak dapat menunjukan ijin kepemilikan atau penguasaan shabu tersebut dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu, tidak sedang melakukan transaksi narkoba baik menjual ataupun membeli narkoba, dan Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkoba yang ditemukan tersebut dan dari berat barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa tidaklah menunjukan bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran Narkoba;

Dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman" tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa pembuktian tentang unsur ini Majelis ambil alih dari pembuktian unsur "Setiap orang" yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, sehingga tidak perlu diuraikan lagi dalam dakwaan aquo. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa pembuktian tentang unsur ini Majelis ambil alih dari pembuktian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, sehingga tidak perlu diuraikan lagi dalam



dakwaannya. Dengan demikian unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk alternatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ketiga ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 00.30 wib bertempat di Kp. Gebang Jl. Desa Satria Jaya RT/RW 002/003 Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada saat terdakwa **HERMAWAN BIN MANDIH** sedang duduk dipinggir jalan, terdakwa didatangi saksi ARMEL GUSTIAN dan saksi DWI BAYU PRIHARTONO beserta tim (masing-masing anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika. Kemudian saksi ARMEL GUSTIAN dan saksi DWI BAYU PRIHARTONO mendekati terdakwa Hermawan bin Mandih lalu saksi ARMEL GUSTIAN dan saksi DWI BAYU PRIHARTONO beserta menginterogasi dan melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,66 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,06 gram, dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,72 gram yang ditemukan dalam tas milik terdakwa serta alat komunikasi terdakwa berupa 1(satu) unit buah handphone merk OPPO beserta kartunya dengan nomor 081380703443 yang digunakan untuk komunikasi pada saat transaksi jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tertangkap tangan sedang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti shabu tersebut, terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki dokumen/ surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa selama dipersidangan terdakwa tidak memiliki dokumen/ surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa selama dipersidangan terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menunjukan ijin kepemilikan atau penguasaan shabu tersebut dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dalam dakwaan subsidair telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa hanyalah mengenai berat ringannya pidana, maka hal-hal tersebut akan diperhatikan oleh Majelis Hakim dan dianggap sudah terabsorpsi dalam Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar, dengan demikian dalam melakukan perbuatannya pada diri Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada Terdakwa dihukum pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah nanti, dan apabila hukuman denda tidak dibayar akan diganti dengan hukuman penjara sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan nanti kiranya cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas Penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan dan mengingat jumlah barang bukti serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif dan kuratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah lebih tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dijatuhkan telah ditangkap dan ditahan dengan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7955 gram, 4(empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5082 gram, 6(enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,9147 gram dan benar kristal warna putih mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan total berat keseluruhan barang bukti shabu tersebut di atas sebesar 2, 2184 gram, yang dimiliki oleh Terdakwa tanpa izin maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk Oppo beserta kartunya dengan nomor 081380703443, 1(satu) buah tas yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam hal bertransaksi Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara aquo;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAWAN BIN MANDIH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **HERMAWAN BIN MANDIH** oleh karena itu, dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HERMAWAN BIN MANDIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAWAN BIN MANDIH** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik klip berisi 1(satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8158 gram;
 - 4(empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5264 gram;
 - 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9332 gram.

Dengan total berat keseluruhannya sebesar 2,2754 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisa barang bukti:

- 1(satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7955 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4(empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5082 gram;
- 6(enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,9147 gram dan benar kristal warna putih mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Dengan total berat keseluruhan barang bukti shabu tersebut di atas sebesar 2,2184 gram;
- 1(satu) buah handphone merk Oppo beserta kartunya dengan nomor 081380703443;
- 1(satu) buah tas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus, pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 oleh **H.MUHAMMAD ANSHAR MAJID, S.H, M.H.** Hakim Ketua, **SORTA RIA NEVA, S.H., M.Hum.** dan **Dr. ISTIQOMAH BERAWI, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ROSNAIDA PURBA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh **WIDYA TRESNA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, dan Terdakwa serta di damping Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

SORTA RIA NEVA, S.H, M.Hum.

H.MUHAMMAD ANSHAR MAJID, S.H, M.H.

Dr. ISTIQOMAH BERAWI, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ROSNAIDA PURBA, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Bks